

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN
POLIGAMI DAN MENOLAK ITSBAT NIKAH DALAM PERKARA
KUMULASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

(Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor :

786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ARIS OKTAVIN MILADIA

NIM. 0710113046



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BARWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak
Itsbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang
(Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor :
786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg)**

Disusun Oleh

Aris Oktavin Miladia

0710113046

Disetujui pada tanggal :

2011

Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah. S.H., Mkn

NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini.S.H.,M.H.

NIP. 19611112 198601 2 011

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 011

LEMBAR PENGESAHAN

**Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak
Itsbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang
(Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor :
786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg)**

Disusun Oleh

Aris Oktavin Miladia

0710113046

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada : 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah. S.H., Mkn

NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini.S.H.,M.H.

NIP. 19611112 198601 2 011

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 011

Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 011

Mengetahui :

Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

MOTTO

HIDUP ADALAH PERJUANGAN

*Keberhasilan itu tidak akan terjadi di alam impian,
keberhasilan tidak juga terjadi di alam rencana
dan tidak akan terjadi bila hanya berbentuk janji-janji
kesungguhan untuk berhasil bila tidak segera mengikuti
impian, rencana dan janji-janji keberhasilan dengan
tindakan yang nyata*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, Ayah dan Ibu telah memberikan dukungan, do'a, biaya, tenaga, motivasi serta inspirasi yang tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah.S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
5. Bapak Munasik selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang atas bimbingan dalam memberikan arahan dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kasdulah.S.H selaku Panitera Muda Hukum yang selalu membantu memudahkan proses pencarian data dan informasi.

7. Para pihak selaku pihak-pihak yang ada didalam kasus yang menjadi obyek penelitian.
8. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2011

Penulis



LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua serta nenek ku yang senantiasa berdo'a untukku dan juga atas biaya dan curahan perhatian serta dukungan.
- ❖ Kakak dan adik ku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil.
- ❖ Teman-teman seperjuangan (Arindya Purnama, Amelia Tria , Angga Satria PP, Aditya Anggar, Sri Rahayu, Vicki Dwi F , Lina Nurjanah), terima kasih karena telah memberi inspirasi dan motivasi dalam tiga setengah tahun ini, semoga talisilatuhrohmi ini terus berlanjut.
- ❖ Permadi Setyonagoro terima kasih telah memberikan inspirasi serta motivasi, membuat kuat, tegar dan mengerti arti hidup yang sesungguhnya, juga semua waktunya untuk membantu melancarkan terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Para penghuni kos Watu Mujur II/3 khususnya Indah Sukmawati, Hanik Muawanatun Nashikhin, Elva Hidayatul Haq, Ayu Imma A, terima kasih atas dukungan dan do'anya.
- ❖ Teman-teman Angkatan 2007 khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Murni yang selalu memberi dukungan, motivasi, mau menjadi teman diskusi dan mau mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Umum Hukum Acara Perdata	11
B. Kajian Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
C. Kajian Umum Perkawinan	18
D. Kajian Umum Tentang Nikah Siri	24
E. Kajian Umum Tentang Isbat Nikah	25
F. Kajian Umum Tentang Poligami	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Data	34



D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Populasi dan Sampel.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Definisi Operasional Konsep	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang.....	40
2. Asas Umum Peradilan Agama	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	45
4. Kedudukan	45
5. Wilayah Hukum	47
6. Struktur Organisasi	49
7. Panjar Biaya Perkara.....	51
8. Prosedur Pengajuan Perkara Kumulasi Poligami dan Itsbat Nikah ...	53

B. DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DAN MENOLAK ITSBAT NIKAH DALAM PERKARA KUMULASI (Study Kasus Perkara Nomor : 786 / Pdt.G / 2010 / PA. Mlg)

1. Posisi Kasus Perkara Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg	55
2. Dasar Hukum hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Itsbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Pada Perkara Nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg	62
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi pada perkara nomor : 786 / Pdt.G / PA.Mlg / 2010	71
4. Faktor Penyebab Diajukannya Itsbat Nikah Setelah Berlangsungnya Perkawinan Siri Selama 6 Tahun	84




BAB V PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang


Bagan 2 : Posisi Kasus Perkara Nomor

Bagan 3 : Faktor Utama Diajukannya Itsbat Nikah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari Pengadilan Agama Kota Malang.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara Kepada Para Pihak.
4. Surat Putusan Pengadilan Agama Nomor : 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg
5. Kartu Bimbingan Skripsi.



ABSTRAK

ARIS OKTAVIN MILADIA, *Hukum Perdata murni, Fakultas Hukum Brawijaya, Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Nomor 786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg* ,Ulfa Azizah.S.H.,M.Kn ., Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H.

Tugas Pokok Hakim dari Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang masuk kepadanya. Dalam hal ini perkara yang diputus hakim dalam nomor perkara 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg merupakan perkara kumulasi poligami dan itsbat nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan hukum tentang dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara nomor 786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Data diambil dari hasil wawancara tentang putusan dalam mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara nomor 786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg. Pendekatan yang digunakan *sosiologis legal research*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan para pihak yang berperkara serta dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjatuhkan putusan mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara nomor 786 / Pdt. G/2010/PA.Mlg telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Poligami yaitu telah memenuhi syarat-syarat baik alternatif maupun kumulatif yang tertuang didalam pasal 4 ayat 2 untuk syarat-syarat alterbatif dan pasal 5 ayat 1 untuk syarat-syarat kumulatif. Serta Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Untuk dasar-dasar hukum menolak itsbat nikah Pengadilan Agama menggunakan pasal 9 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut pada intinya seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, serta perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan, hal-hal inilah yang digunakan untuk menolak itsbat nikahnya.

Sedangkan untuk pertimbangannya majelis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Pihak pemerintahan setempat diharapkan hendaknya lebih memudahkan masyarakat dalam bidang kependudukan, khususnya dalam perpindahan tempat tinggal sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hakiki manusia memiliki naluri untuk mengenal dengan sesamanya. Naluri tersebut pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini. Naluri untuk bergaul dan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hubungan interaksi dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dimana dengan bisa memenuhi kebutuhan tersebut dia dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didasarkan pada keinginan tiap-tiap manusia.

Begitu pula dengan keinginan menikah, karena dimana menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang penting pula didalam kehidupan manusia. Sesuai kebutuhan manusia yang memang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Oleh karena itu dengan melaksanakan suatu perkawinan maka manusia dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Kehidupan berkeluarga pastinya memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif, yang terkadang hal-hal negatif yang tidak diharapkanpun muncul dalam kehidupan berkeluarga.



Suatu Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.¹

Perkawinan tersebut dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan menurut undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bukan saja hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, namun juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.²

Salah satu asas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, prinsip ini lebih dikenal dengan asas monogami. Namun jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu atau biasa disebut dengan istilah poligami. Hal ini pun dapat dilaksanakan setelah para pihak memenuhi

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdurrahman & Syahrani Riduan, Masalah-masalah hukum Perkawinan di Indonesia, penerbit alumni, Bandung, 1978, hal 9.

beberapa persyaratan baik alternatif maupun kumulatif yang sesuai tersurat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu tidak boleh dilupakan bahwa sebuah pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat juga bahwa tujuan dari perkawinan untuk hidup bahagia kekal selamanya sehingga tak ada seorangpun yang menginginkan adanya perceraian didalam rumah tangganya. Namun tak memungkiri bila sebuah hubungan harus memilih jalan yang sebenarnya menyakitkan untuk sebuah hubungan, yaitu jalan perceraian.

Perceraian merupakan upaya terakhir didalam rumah tangga yang sedang mengalami persoalan yang berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan lagi atau tak mempunyai jalan lain lagi selain perceraian.

Namun perceraian tidak serta merta dilakukan dengan sendirinya atau hanya mengucapkan talak secara lisan atau tertulis saja. Jika berucap talak harus diikrarkan lewat pengadilan sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan juga sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa talak adalah ikrar suami yang dilakukan dihadapan sidang pengadilan Agama. Maka oleh karena itu meski didalam Islam dapat mentalak istri secara lisan maupun tertulis namun pada akhirnya cerai talak harus dilakukan

didepan sidang pengadilan. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kebingungan jika terjadi persoalan-persoalan yang akan datang.³

Salah satu tugas dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya peradilannya dimulai dari menerima perkara, kemudian diperiksa dan diputus dipersidangan. Masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Agama pun beragam, mulai dari izin poligami, itsbat nikah, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, izin kawin, dispensasi, dan lain sebagainya. Permasalahan yang timbul pun mendapat ketetapan dari hakim yang dapat berupa putusan maupun penetapan. Putusan maupun penetapan tersebut termasuk produk-produk dari Pengadilan.

Salah satu contoh kasus yang penulis temui di Pengadilan Agama Kota Malang adalah tentang putusan Pengadilan Agama Kota Malang nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg yang memberikan putusan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon terhadap izin poligami dan itsbat nikah yang diajukan.

Pada kasus ini dapat dijabarkan sebagai berikut, pemohon bernama Anto (bukan nama sebenarnya) berumur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta. Pada tahun 1980 menikah dengan seorang wanita bernama Ikhyah (bukan nama sebenarnya) umur 60 tahun seorang ibu rumah tangga dalam kasus ini disebut dengan termohon. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri, maka pada tanggal 6 Mei 2010

³ Wawancara dengan bapak Munasik hakim pengadilan Agama Kota Malang, pada jam 10.00 tanggal 20 Agustus 2010.

mendapatkan akta nikah yang baru. Dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga pemohon dan termohon cukup harmonis, jika ada suatu masalah pasti dapat diselesaikan secara baik-baik.

Pada tahun 2004 yang lalu pemohon mengenal dengan seorang wanita bernama Ocha (bukan nama sebenarnya). Perkenalan tersebut akhirnya menumbuhkan rasa saling membutuhkan di antara keduanya. Yang pada akhirnya pada bulan Juni tahun 2004 dengan sepengetahuan istri pertamanya, pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua secara siri berdasarkan syari'at Islam. Pada saat itu Ocha juga mengetahui bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri dengan dua orang anak. Dan pada saat Ocha melakukan perkawinan siri dengan pemohon pada tahun 2004, sebenarnya Ocha masih mempunyai suami yang bernama Chana, namun pada waktu itu Ocha sudah lama tidak diurus dan telah pisah tempat tinggal. Tak lama dari pernikahan Ocha dan pemohon, pada tahun 2005 laki-laki yang masih sah menjadi suami Ocha meninggal dunia.

Sebenarnya sebelum terjadinya pernikahan keduanya Ocha juga telah berusaha mengajukan gugatan cerai namun ditolak oleh Pengadilan Agama. Akhirnya karena tidak ada kepastian dalam hidup rumah tangganya, Ocha memutuskan untuk menikah secara siri dengan pemohon meskipun Ocha menyadari masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Dari pernikahan siri yang telah berlangsung selama 6 tahun tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing Ibra umur 5 tahun, Kabir umur 4 tahun, dan Via umur 2 tahun.

Pada tahun 2010 mulai muncullah permasalahan-permasalahan dan pemohon tiba-tiba mengajukan permohonan izin poligami serta itsbat nikah dalam kurun waktu yang bersamaan yang juga diproses dalam satu proses, yang akhirnya disebut dengan kumulasi antara izin poligami dengan itsbat nikah.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis. Disisi lain pemohon juga mengajukan itsbat nikah dari perkawinan yang kedua dengan Ocha tersebut yang dilakukan secara siri.

Namun sayangnya hanya sebagian permohonannya yang dikabulkan dan majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Bagian permohonan yang dikabulkan adalah izin poligaminya dan bagian yang ditolak adalah permohonan itsbat nikahnya.

Persoalan diatas merupakan salah satu fakta bahwa sebuah pernikahan akan menjadi masalah di masa yang akan datang, jika pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang benar, hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasti terdapat alasan tersendiri kenapa majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih

jauh lagi mengenai dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara kumulasi. Serta mengenai alasan-alasan apa hakim mengambil dasar dan pertimbangan tersebut dalam memutuskan perkara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan sebagian permohonan pemohon pada perkara kumulasi nomor 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg tentang pengabulan izin poligami dan penolakan itsbat nikah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya itsbat nikah setelah berlangsungnya perkawinan siri selama 6 tahun ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan hukum dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan sebagian permohonan pemohon pada perkara kumulasi nomor 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg tentang pengabulan poligami dan penolakan isbat nikah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya itsbat nikah setelah berlangsungnya perkawinan siri selama 6 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya dalam hal permohonan izin poligami dan itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah Hakim bisa bertindak obyektif dalam memberikan izin dalam perkawinan khususnya pada masalah mengenai izin poligami dan itsbat nikah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah tentang izin poligami dengan itsbat nikah serta akibat hukumnya yang ditimbulkan mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan dan juga talak yang tidak diajukan ke

pengadilan, serta kemana harus mengajukan gugatan perceraian yang benar.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis akan memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi acuan perumusan masalah. Kemudian selanjutnya dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini berisi tinjauan pustaka secara sistematis yang meliputi kajian umum hukum acara perdata, kajian umum dasar pertimbangan hakim, kajian umum perkawinan, kajian umum tentang itsbat nikah, kajian umum tentang poligami.

Penyajiannya dalam setiap sub bab yang dibagi menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari masing-masing sub bab tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian di dalamnya diuraikan mengenai jenis penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional konsep.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan penulis akan memaparkan tentang diskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian. Menganalisis tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi pada perkara nomor : 786 / Pdt.G / 2010 / PA. Mlg.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Acara Perdata

Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kajian umum hukum acara perdata, dan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas yang ada didalam hukum acara perdata antara lain sebagai berikut :¹

a. Hakim bersifat menunggu

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata , ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).

¹ Soedikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal. 10

b. Hakim pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

c. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat dilihat didalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Mendengar kedua belah pihak

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung arti bahwa

didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

e. Putusan harus disertai dengan alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dari ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai obyektif.

f. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 2 ayat 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 121 ayat 4, 182, 183 HIR).

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu jika diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaknya (pasal 123 HIR).

B. Kajian Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai sistematika putusan hakim .

1. Sistematika Putusan Hakim

Putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.² Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Jika putusan-putusan Pengadilan Agama sebelumnya tidak dibubuhi kata “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka dengan diundangkannya UU no. 7 tahun 1989 setiap putusan Pengadilan Agama dimulai dengan kalimat “ Bismillahirrohmanirrohim “ diikuti dengan “ demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ (pasal 57).³

b. Identitas Para Pihak

Perkara paling sedikit mempunyai 2 pihak, misalnya antara penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon. Sehingga didalam

² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 , Jakarta, 2009, Hal. 3

³ Soedikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal. 34

putusan tersebut dimuat identitas dari para pihak yang meliputi: Nama, umur, alamat, dan nama pengacara / kuasa hukumnya apabila ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan atau consideran merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, antara lain yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak.
2. Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari hakim.

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh Hakim yang digunakan sebagai konsekuensi atas asas-asas untuk mencari kebenaran materiil.

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan- alasan hakim (pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

d. Amar

Amar atas dictum merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan (dictum merupakan tanggapan terhadap petitum).

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg).

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, atau apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan penemuan hukumnya (rechtvinding) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.⁴

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yaitu Hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang Hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam menciptakan hukum, Hakim selain wajib menggali, juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 147

dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.⁵

Intreprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang mudah mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit

Dijelaskan bahwa dasar hakim adalah dasar pemikiran hakim sebelum menetapkan dan atau memutuskan suatu perkara dengan melihat ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan untuk memutus atau menetapkan suatu perkara hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu manafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Suatu putusan hakim sebaiknya adalah putusan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dari putusan tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga agar putusan hakim tersebut dapat dirasa adil dan dapat diterima oleh para pihak yang terkait , maka hakim

⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 308

harus meyakinkan pihak-pihak tersebut dengan alasan-alasan / pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tetap dan benar.

C. Kajian Umum Perkawinan

1. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Secara otentik menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan. Dijelaskan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Dari pengertian perkawinan menurut undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bukan saja hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, namun juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.⁶

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

⁶ Abdurrahman & Syahrani Riduan, Masalah-masalah hukum Perkawinan di Indonesia, penerbit alumni, Bandung, 1978, hal 9 .

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diberikan oleh Pengadilan.

Sedangkan adapun yang menyangkut tentang sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan didalam pasal 2, yang berbunyi: ⁸

- 1) Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan perumusan pasal 2 ini maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan pencatatan dari mereka yang

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal. 3.

⁸ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 10

melaksanakan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dapat disimpulkan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan maka jika perkawinan tersebut sudah dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga selama perkawinan belum terdaftar, maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut hukum, sekalipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tatacara menurut ketentuan agama. Dan dianggap belum mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

Sedangkan didalam tinjauan hukum agama Islam pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Disamping hal-hal diatas terdapat pula asas-asas yang ada didalam perkawinan, asas-asas dalam perkawinan tersebut antara lain :

1. Monogami

Monogami adalah pernikahan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Asas ini terdapat didalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Dengan demikian didalam UU perkawinan menyatakan bahwa menganut asas perkawinan yang monogami.

2. Poligami

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Poligami ini diatur didalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 3 (Q.IV:3).

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Pernikahan adalah amalan yang disyariatkan didalam Islam. Dalam rujukan pernikahan, baik dalam Al-Quran maupun hadits, arti pernikahan adalah suatu ibadah. Kata dari pernikahan tersebut merupakan kata yang berbentuk perintah. Perintah nikah tersebut disyariatkan didalam firman Allah :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha lagi Maha Mengetahui (An-Nur: 32) .

Mengenai perkawinan menurut Islam banyak dikemukakan definisi-dedinisi sebagai berikut :

- 1) Nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Imam Syafi'i) .⁹
- 2) Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

Dalam suatu perkawinan Islam pasti ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang dipenuhi, agar perkawinan tersebut sah. Rukun adalah hakekat dari perkawinan, yang merupakan unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 1- 4

¹⁰ Pasal 2 Kompilasi hukum Islam, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999, hal 14 .

masing unsur perkawinan. Dan apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah, menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat akan berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut versi As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh kompilasi Hukum Islam (pasal 14 KHI) rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu:¹¹

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat-syarat dari rukun nikah tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Calon suami

Syaratnya :

- a) Umur calon suami 19 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974)
- b) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.
- c) Didasarkan persetujuan calon mempelai.
- d) Tidak terdapatnya halangan pernikahan diantara calon mempelai.

¹¹ Hakim Rahmad, Hukum Perkawinan Islam, pustaka setia Bandung, Garut, 1999, hal. 82 .

2) Calon istri

Syaratnya :

- a) Umur calon istri 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974)
- b) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.
- c) Didasarkan persetujuan calon mempelai.
- d) Tidak terdapatnya halangan pernikahan diantara calon mempelai.

3) Wali nikah

Syaratnya :

- a) Orang mukallaf / baliqh,
- b) Muslim
- c) Sehat
- d) Laki-laki
- e) Adil (menjalankan agama dengan baik)

4) Dua orang saksi

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan aqad nikah harus dihariri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri.

Syarat saksi :

- a) Mukhalaf atau dewasa
- b) Muslim
- c) Adil yaitu orang yang taat beragama.
- d) Saksi yang hadir minimal dua orang.
- e) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.

5) Akad nikah

Adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-qobul.

Ijab dikatakan oleh pihak wali perempuan atau walinya dan qobul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

D. Kajian Umum tentang Nikah Siri

Kata siri dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirrun yang berarti rahasia. Yang dapat diartikan lebih jelas mengenai nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan, dan berbeda dengan nikah-nikah pada umumnya yang secara terang-terangan.¹²

Nikah siri dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan adat istiadat, namun pernikahan ini tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Didalam Undang-undang Perkawinan, pernikahan akan sah jika dicatatkan, dengan kata lain pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Dimana pencatatan pernikahan memang tidak masuk didalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa pernikahan itu telah terjadi. Dan juga dari

¹² Susanto Happy , Nikah Siri Apa Untungnya ?, Transmedia Pustaka, Yogyakarta, 2007, hal.22 .

hasil pencatatan itu penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di pengadilan agama, disamping itu juga untuk urusan-urusan administratif suami-istri dan juga anak-anaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan yang telah dicatatkan telah sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal ini dapat ditegaskan didalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dari pasal 2 ayat 1 tersebut dapat dijadikan dasar mengenai sah tidaknya nikah siri secara umum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Secara umum dalam perspektif hukum Islam, nikah siri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan didalam hukum positif Indonesia, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang illegal, bahkan didalam Undang-Undang perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada satu pembahasanpun mengenai diperbolehkannya pernikahan siri. Hal ini dapat diartikan bahwa pernikahan siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasioal, dan nikah siri lebih dikenal dalam hukum Islam dan adat istiadat.

E. Kajian Umum tentang Itsbat Nikah

Itsbat berasal dari bahasa Arab, yaitu “tsabat” yang mempunyai arti “Tetap” dan setelah diartikan serta digunakan ke dalam bahasa Indonesia

mempunyai arti ketetapan atau pengesahan. Jadi itsbat nikah dapat diartikan ketetapan nikah atau pengesahan nikah. Artinya sepasang suami istri sudah pernah melangsungkan perkawinan tetapi karena ada beberapa hal, mereka tidak mencatatkan perkawinannya dan meminta ketetapan nikah atau pengesahan nikah terhadap Pengadilan Agama. Penetapan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas permohonan para pihak yang melakukan perkawinan secara agama atas permohonan para pihak yang melakukan perkawinan secara agama tanpa adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Negara.

Itsbat nikah tidak hanya digunakan untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) hanya menyebutkan batasan seseorang yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan isbath nikah

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan;

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹³

Dari pasal tersebut, dijelaskan sebab-sebab seseorang dapat mengajukan isbath nikah pada perkawinannya. Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodasi persoalan perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan tidak dicatatkan dalam rangka mendapatkan legalisasi melalui itsbat nikah.

Kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah.”

Proses pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama termasuk perkara pengadilan secara *volunteer*, artinya bahwa proses pengajuan

¹³ Media, Team, Kompilasi Hukum Islam, Media Centre, hal.121

itsbat nikah tersebut diajukan dengan permohonan dan tidak mengandung perselisihan, artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *yurisdictione voluntaria*. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*yurisdictione voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Merujuk pada kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 huruf a UU no.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan. Karena itsbat nikah termasuk dalam permasalahan perkawinan orang-orang Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Kewenangan itu juga termuat dalam pasal 7 ayat (2) KHI. Dalam pasal 7 ayat (2) itu disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, jelas bahwa penyelesaian perkara itsbat nikah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

F. Kajian Umum tentang Poligami

1. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di masyarakat bangsa kita saat ini, poligami banyak terjadi dan bahkan sejak dahulu sebelum lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, poligami sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pada tahun 1974 di Indonesia lahir Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara melakukan poligami.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berlakulah hukum positif dapat menjadi pedoman bangsa kita. Namun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami".

Namun asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak bersifat mutlak melainkan hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Adapun mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya disebutkan secara jelas dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya yaitu:¹⁴

- a. Harus ada ijin dari Pengadilan,
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan,
- c. Hukum dan agama yang mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam ijin itu harus diajukan kepada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya (sesuai Pasal 4 ayat (1))
- b. Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 diantaranya yaitu:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁴ Ibid hal.2.

- 3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan.
- c. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri yang terdahulu;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sudah berlaku lebih dari setengah abad. Walaupun undang-undang ini telah dinyatakan berlaku secara efektif namun masih sering terjadi perkawinan di bawah umur dan poligami tanpa mengindahkan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

2. Poligami Menurut Hukum Islam

Untuk poligami dalam Islam, beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Dasar hukumnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri;

- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya¹⁵

Dan apabila syarat utama yaitu suami mampu berlaku adil yang disebut dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi oleh suami, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat IV ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Pada dasarnya poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Adapun ciri-ciri sistem perkawinan seperti ini menurut Islam adalah:

- 1) Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pihak laki-laki, dan oleh karena itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang oleh Islam;
- 2) Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 3.

¹⁵ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka harus digunakan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penulis hendak peneliti tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai sebuah kasus dalam perkara kumulasi No. 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg. Khususnya tentang persoalan-persoalan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam perkara kumulasi nomor 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg tentang dikabulkannya izin poligami dan ditolaknya Itsbat nikah apa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis legal research*. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam terutama dalam kaitannya dengan dikabulkannya izin poligami dan ditolaknya Itsbat nikah. Pendekatan tersebut dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, langsung ke obyeknya yang terbatas pada beberapa responden, dengan cara wawancara terhadap reponden tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka tempat yang digunakan untuk menjadi lokasi peneliti adalah di pengadilan Agama Kota Malang. Dengan obyek penelitian yang difokuskan pada dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Nomor 786/Pdt. G/2010/PA.Mlg.

Adapun pertimbangan lain didalam memilih lokasi ini adalah karena Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai otoritas yuridis yang luas baik dalam lingkup kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi umat muslim, sehingga memiliki banyak pengalaman yang berhubungan dengan kasus-kasus itsbat nikah dan poligami.

A. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan para pihak dan hakim yang menangani perkara kumulasi Nomor . 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan itsbat nikah dan poligami. Selain itu studi dilakukan dengan mempelajari laporan penelitian, skripsi, putusan hakim dan

artikel-artikel, serta dokumen Pengadilan Agama yang berhubungan dengan itsbat nikah dan poligami.

B. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi semua data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian pada lokasi yang ditentukan sebelumnya, serta wawancara langsung.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan data yang mendukung data primer antara lain meliputi :

- a. Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang perkara nomor 786 / Ptd. G / 2010 / PA.Mlg .
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama jo UU No. 3 tahun 2006
- e. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991)
- f. Hasil Laporan Penelitian
- g. Jurnal, artikel, website maupun berbagai bentuk karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- h. Buku literature yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH),

Perpustakaan Kota Malang, yang dilakukan melalui studi pustaka dengan mengambil data secara teknis .

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam kasus komulasi perkara No. 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg dilakukan dengan cara :

1. Wawancara.

Didalam teknik wawancara terdapat beberapa macam cara pembagian jenis wawancara tersebut :

a) Wawancara Pembicaraan Informal

Dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Sehingga bergantung pada spontanitas didalam mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai.

b) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Dalam jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan didalam proses wawancara.

c) Wawancara baku terbuka

Dalam jenis wawancara ini menggunakan sepernagkat pertanyaan baku, urutan pertanyaan, dalam kata-katanya serta juga cara penyampaiannya sama untuk setiap reponden.

2. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literature-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

3. Studi dokumen yaitu dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumen yang tersimpan dan didapat dari Pengadilan Agama kota Malang.

D. Populasi dan Sampel (Responden Penelitian)

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai obyek adalah hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Serta para pihak yang terkait didalam perkara tersebut.
2. Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis adalah dengan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu hakim yang pernah menangani kasus itsbat nikah dan poligami dalam perkara kumulasi dengan nomor perkara : 786 / Pdt.G / 2010 / PA. Mlg. Dan 2 orang pihak yang ada dalam perkara tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, penulis menggunakan telnik analisis data deskriptif kualitatif¹, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahama. Dilakukan dengan menjabarkan peraturan-

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 172.


peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan dan kemudian pada tahap akhir ditarik suatu kesimpulan.

F. Definisi Operasional Konsep

Definisi Operasional Konsep didalam penelitian ini meliputi :

1. Dasar dan pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar hukum serta pertimbangan-pertimbangan bagi hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg dengan melihat ketentuan-ketentuan perundang-undangan, fakta hukum yang ada, dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
2. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat kecil pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dalam hal ini yaitu pengadilan Agama Kota Malang yang merupakan pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota, serta daerah hukumnya meliputi wilayah kota.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan (Agama), dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah putusan majelis hakim nomor 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg.
4. Perkawinan adalah ikatan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
5. Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

6. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya .
7. Kumulasi adalah gabungan atau penggabungan dari permohonan izin poligami dengan itsbat nikah dalam satu waktu tertentu atau dalam satu proses tertentu, dalam hal ini kumulasi yang dimaksud adalah kumulasi dalam putusan majelis hakim nomor 786 / Pdt. G / 2010 / PA.Mlg.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang¹

Datangnya agama Islam ke Indonesia merupakan awal mula dari adanya peradilan. Bermula di kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata diubah menjadi peradilan surambi yang tempat bersidangnya di serambi masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai hakim Ketua dan didampingi oleh para ulama sebagai Hakim Anggota. Sehingga sejak saat itu peradilan surambi juga digunakan sebagai penasehat raja. Peradilan surambi yang terdapat di Malang dahulu bertempat di masjid Agung yang berada disebelah barat alun-alun Kota Malang.

Mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan memang tidak ada data pastinya. Namun jika diingat harusnya setelah berlakunya Stbl 1882 No. 152. Untuk ketuanya yang pertama pun juga tidak diperoleh data yang pasti. Hanya saja untuk ketua serta wakil di Pengadilan Agama Kota Malang yang kedua setelah Stbl adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M Anwari Mulyosugondo. Sedangkan pada saat itu lokasi Pengadilan Agama Kota Malang berada di belakang masjid Jami' Kota Malang.

¹ Data sekunder, Arsip bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Malang.

Pada saat tentara Belanda menduduki kota Malang K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal di Kota Malang dan diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur). Sejak saat itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung)
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur)

Sedangkan pada masa Jepang tidak ada perubahan dan Pengadilan Agama tetap dibiarkan berjalan terus. Hanya saja nama Pengadilan Agama dirubah menjadi Sooryo Hooin, dan untuk perundang-undangan yang mengatur tetap memakai peraturan pada masa pemerintahan Belanda.

Pada masa kemerdekaan berdasarkan PP Nomor 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama yang semula berada dibawah Departemen Kehakiman menjadi berada dibawah Departemen Agama. Setelah selesai perjuangan Kemerdekaan republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 / 1951 Pengadilan Agama masih tetap berlaku.

Pengadilan Agama Malang pada saat itu bertempat di Jl. Merdeka barat No. 3 Malang. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama pindah ke rumah ketuanya di Jl. Klojen Ledok Malang. Kemudian memiliki kantor sendiri di Jl. Bantaran Gang Kecamatan No. 10.

K.H.A Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah K.H.Moh. Zaini, K.H.Moh Anwar , K.H Masjkur.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 jenis perkara dalam bidang perkawinan.

Pada Masa itu Pengadilan Agama Malang membangun gedung kantor yang terletak di Jl. Candi kidal No. 1 yang diresmikan oleh H. Soehadji. Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Malang berpindah di Jl. Suroso No. 1 Malang. Ketua Pengadilan Agama saat itu adalah K.H. Bustanul Arifin dan secara berurutan diganti oleh Drs. Djazuli, S.H., Drs. H. Jusuf, S.H.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembar Negara Nomor 49 Tahun 1989 terciptalah satu kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jl. R.P.Suroso No. 1 Malang. Pada saat ini Pengadilan Agama Kota Malang diketuai oleh DR. H. Imron Rosadi, M.H dan wakil ketuanya adalah Drs. H. Masykur, M.H.

2. Asas-Asas Umum Lembaga Peradilan Agama

Didalam hukum acara peradilan agama terdapat beberapa asas umum, asas-asas tersebut antara lain :²

a. Asas Bebas Merdeka (Kebebasan)

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dasarnya ada dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Basmalah*

² Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta Pusat, 2008.

yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dasarnya ada dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Fleksibelitas)

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 2 (4) dan pasal 4 (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, Pengadilan Agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

e. Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana. Dasarnya ada dalam Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f. Asas Legalitas

Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 2 (1), pasal 4 (1), pasl 6 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tentang Peradilan Agama. Asas legalitas dapat dimaknai

sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

3. Visi dan Misi Kantor Pengadilan Agama

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

b. Misi

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

4. Kedudukan

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota

Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:³

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Pengadilan Agama Malang membawahi 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Saat ini

³ Diakses melalui internet [http : //www.PA-Malangkota.go.id](http://www.PA-Malangkota.go.id), diakses pada tanggal 19 November 2010, jam 15.00 WIB.

juga, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional.

5. Wilayah Hukum

Tabel 1

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

No	Kecamatan	Yuridiksi	
		Kelurahan	Jarak dari PA
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9 Km.
		2. Cipto Mulyo	9 Km.
		3. Pisangcandi	9 Km.
		4. Tanjungrejo	8 Km.
		5. Gading	9 Km.
		6. Kebonsari	9 Km.
		7. Bandungrejosari	8 Km.
		8. Bakalan Krajan	8 Km.
		9. Mulyorejo	8 Km.
		10. Bandulan	8 Km.
		11. Karangbesuki	8 Km.
2	Kecamatan Klojen	1. Kidungdalem	5 Km.
		2. Sukoharjo	6 Km.
		3. Klojen	5 Km.
		4. Kasine	6 Km.
		5. Kauman	6 Km.
		6. Oro-oro Dowo	6 Km.
		7. Samaan	4 Km.
		8. Rampal Claket	5 Km.
		9. Gadingkasri	7 Km.
		10. Bareng	5 Km.
		11. Penanggungan	5 Km.
3	Kecamatan Blimbing	1. Purwantoro	3 Km.
		2. Bunulrejo	4 Km.
		3. Polowijan	1 Km.
		4. Arjosari	1 Km.
		5. Purwodadi	1 Km.
		6. Blimbing	2 Km.
		7. Pandanwangi	4 Km.

		8. Kesatrian	5	Km.
		9. Jodipan	5	Km.
		10. Polehan	5	Km.
		11. Balarjosari	2	Km.
4	Kecamatan Lowokwaru	1. Sumbeesari	9	Km.
		2. Ketawanggede	8	Km.
		3. Dinoyo	9	Km.
		4. Lowokwaru	8	Km.
		5. Jatimulyo	7	Km.
		6. Tulusrejo	7	Km.
		7. Mojolangu	3	Km.
		8. Tanjungsekar	3	Km.
		9. Merjosari	8	Km.
		10. Tlogomas	7	Km.
		11. Tunggulwulung	6	Km.
		12. Tasikmadu	5	Km.
				Km.
5	Kecamatan Kedungkandang	1. Kotalama	5	Km.
		2. Mergosono	6	Km.
		3. Sawojajar	7	Km.
		4. Madyopuro	7	Km.
		5. Lesanpuro	9	Km.
		6. Kedungkandang	8	Km.
		7. Buring	8	Km.
		8. Bumiayu	8	Km.
		9. Cemorokandang	7	Km.
		10. Tlogowaru	8	Km.
		11. Arjowilangun	7	Km.
6	Kota Batu	Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu	20	Km.

Sumber : Data Sekunder 2010, diolah.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 6 yuridiksi (wilayah hukum) yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang, wilayah tersebut antara lain Sukun yang mencakup 11 Kelurahan, Klojen yang mencakup 11 Kelurahan, Blimbing yang mencakup 11 Kelurahan, Lowokwaru yang mencakup 12 Kelurahan, Kedung Kandang yang mencakup 11 Kelurahan, dan

yang terakhir adalah Kota Batu yang mencakup semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Batu.

6. Struktur Organisasi

Didalam Kantor Pengadilan Agama Kota Malang terdapat Pimpinan / Ketua, Wakil Ketua dan Panitera / Sekretaris. Dimana panitera tersebut memiliki wakil yang disebut Wakil Panitera, sedangkan Sekretaris memiliki wakil yaitu Wakil Sekretaris. Wakil sekretaris membawahi panitera muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, Sedangkan Wakil Sekretaris sendiri juga membawahi Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum.


Ketua mengkoordinasi Hakim dan kelompok fungsional Kepaniteraan. Dimana di kantor Pengadilan Agama Kota Malang terdapat 7 Hakim. Selain itu didalam kelompok fungsional kepaniteraan dibagi menjadi 2 yaitu Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

Untuk lebih jelasnya ada didalam bagan struktural berikut ini :

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG KELAS I A

Data Sekunder, Arsip Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Malang.



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN	
PANITERA PENGGANTI	JURUSITA PENGGANTI
Ruba'iyah, S.Ag.	Eris Yudo Hendarto
Drs. Isnadiyah	Idha Nur Habibah
Nur Cahyaningsih, S.H.	
Hj. Mustiyah, S.H.	
Ery Handini, S.H.	
Yunita Eka Widiasari, S.H.	

7. Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Malang didasarkan pada SK Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor : W13-A2/3724/KU.04.2/IX/2010.

Panjar biaya tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu panjar biaya dalam perkara Contensius dan panjar biaya dalam perkara Voluntair.

Untuk memperjelas rincian-rincian panjar biaya di Pengadilan Agama Malang, dapat dilihat melalui tabel 2 dan tabel 3, berikut ini :

Tabel 2
Biaya Perkara Contensius

No.	Jenis biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya Kepaniteraan / Pendaftaran / PNBK	Rp. 30.000	PP RI Nomor 53 Tahun 2008
2	a. Biaya 1x panggilan b. Rp. 75.000 (3 panggilan Penggugat / 3 panggilan Tergugat) c. Biaya ATK perkara d. Radius sulit dijangkau e. Radius antar pulau	Rp. 450.000 Rp. 25.000 - -	Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 tahun 2009 Biaya panggilan ditentukan Ketua Biaya panggilan ditentukan Ketua
3	Biaya materai	Rp. 6.000	UU No. 7 Tahun 1989 pasal 90 huruf a Jo UU No. 3 Tahun 2006
4	Biaya redaksi / PNPB	Rp. 5.000	PP RI Nomor Nomor 3 Tahun 2008
	JUMLAH	Rp. 516.000	

Sumber : data sekunder 2010, Diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang rincian panjar biaya perkara contensius, dimana dalam panjar biaya tersebut menyebutkan terdapatnya pemanggilan terhadap kedua belah pihak yaitu penggugat dan

tergugat, ada 3 panggilan penggugat dan ada 3 panggilan tergugat dengan rincian 1x panggilan sebesar Rp. 75.000,-. Sedangkan untuk biaya pendaftaran dikenakan biaya Rp. 30.000,-, dan untuk biaya ATK, Biaya redaksi serta biaya materai dikenakan total biaya sebesar Rp.36.000,-.

Adapun untuk perkara voluntair, dapat diuraikan didalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Biaya Perkara Voluntair

No.	Jenis biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya Kepaniteraan / Pendaftaran / PNBK	Rp. 30.000	PP RI Nomor 53 Tahun 2008
2	a. Biaya 1x panggilan b. Rp. 75.000 (2x panggilan pemohon) c. Biaya ATK perkara d. Radius sulit dijangkau e. Radius antar pulau	Rp. 225.000 Rp. 25.000 - -	Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 tahun 2009 Biaya panggilan ditentukan Ketua Biaya panggilan ditentukan Ketua
3	Biaya materai	Rp. 6.000	UU No. 7 Tahun 1989 pasal 90 huruf a Jo UU No. 3 Tahun 2006
4	Biaya redaksi / PNPB	Rp. 5.000	PP RI Nomor Nomor 3 Tahun 2008
	JUMLAH	Rp. 291.000	

Sumber : data sekunder, diolah.

Dari tabel diatas menunjukkan rincian biaya Voluntair / permohonan. Dimana dalam panjar biaya tersebut menyebutkan terdapatnya pemanggilan hanya terhadap pemohon saja, ada 2x panggilan terhadap pemohon dengan rincian 1x panggilan sebesar Rp. 75.000,-. Biaya dalam perkara Voluntair tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan biaya perkara Contensious, karena dalam perkara ini pemanggilannya hanya ditujukan terhadap pemohon saja. Sedangkan untuk biaya pendaftaran dikenakan biaya Rp. 30.000,-, dan untuk biaya

ATK, Biaya redaksi serta biaya materai semuanya sama yang juga dikenakan total biaya sebesar Rp.36.000,- .

8. Prosedur Pengajuan Perkara Kumulasi Poligami dan Isbat nikah

a. Izin Poligami

adalah permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.

Prosedurnya sebagai berikut :

1. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.
3. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan),.
4. Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
5. Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu :
- a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

b. Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)

Permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

Prosedurnya sebagai berikut :

1. Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon/para Pemohon), *posita* (yaitu: alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan), *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Catatan: dalam perkara kumulasi ini prosedur pengajuannya sama dengan perkara yang lain hanya saja dalam perkara kumulasi

ini. Prosedur diajukan secara bersamaan dan ada didalam satu berkas.

B. DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DAN MENOLAK ITSBAT NIKAH DALAM PERKARA KUMULASI (study kasus perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg)

Sebelum membahas inti permasalahan tentang dasar dan pertimbangan hakim, alangkah baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai posisi kasus yang sedang menjadi kajian dalam penulisan ini. Perkara ini merupakan perkara kumulasi antara izin poligami dengan permohonan itsbat nikah, yang prosesnya dijadikan satu dalam satu berkas putusan. Berikut akan dijelaskan mengenai posisi kasus dari perkara kumulasi berikut ini.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg. Pengadilan Agama Kota Malang telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi izin poligami dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang mengajukan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 26 Mei 2010, dimana para pihak adalah :

- a. Anto (nama disamarkan) sebagai Pemohon, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.JA Suptapto IV-A / 166 RT.005, RW. 005,

Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang Malang.

- b. Iyah (nama disamarankan) sebagai Termohon, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sanan III-B / 233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- c. Ocha (nama disamarkan) sebagai calon istri Pemohon, tidak bekerja, tempat tinggal Jl.JA Suptapto IV-A / 166 RT.005, RW. 005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Pada tahun 1980 terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan dalam perkawinan mereka dikarunia 2 orang putera. Mereka menikah secara siri, maka pernikahan tersebut kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/V/2010, tertanggal 06 Mei 2010.

Sekitar bulan Juni tahun 2004 yang lalu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua secara siri berdasarkan syari'at Islam dengan seorang perempuan yang bernama Ocha (nama samaran) dengan mas kawin uang senilai Rp. 10.000 dibayar tunai dan dengan wali nikah adalah wali hakim (kiai) karena ayah dari isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki dari isteri kedua Pemohon berada di luar pulau yang tidak dapat hadir pada acara akad nikah tersebut. Perkawinan Pemohon dengan isteri kedua tersebut disaksikan oleh dua

orang saksi yaitu: Khoiril Anam dan Hadi oleh karenanya Pemohon sekaligus mohon pengesahan pernikahan Poligami tersebut karena saat ini pemohon dengan istri kedua Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.

Sebelum menikah dengan Pemohon, Ocha memiliki seorang suami bernama Chana. Dalam pernikahan pertamanya Ocha dikaruniai dua orang anak. Namun biduk rumah tangganya tidak dapat bertahan lama dimana pada waktu itu dia sudah lama tidak diurus oleh Chana, dan juga telah pisah tempat tinggal. Pada saat itu sudah beberapa kali Ocha ditalak oleh suaminya, namun Chana hanya mentalak secara lisan.

Setelah beberapa kali ditalak oleh Chana, Ocha memutuskan untuk pisah tempat tinggal. Sebenarnya pada saat itu ada keinginan dari Ocha untuk mengajukan gugatan perceraian, namun ketika gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, gugatan tersebut ditolak dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyelesaikan, mengingat domisili Ocha di kota Malang, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama Kota Malang. Namun karena sudah benar-benar ingin berpisah dengan Chana kemudian ia mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Blitar namun juga ditolak dengan alasan yang sama.

Setelah mengalami kegagalan dalam mengajukan gugatan, akhirnya Ocha menikah siri dengan Anto, karena pada saat itu Ocha hanya mengharapkan orang yang bertanggungjawab terhadapnya. Setelah

pernikahan siri tersebut berlangsung selama setahun tepatnya pada tahun 2005 suami sah dari Ocha meninggal dunia karena pendarahan otak.

Sedangkan mengenai pernikahan dengan isteri keduanya tersebut Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan mereka menyatakan tidak keberatan, bahkan calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon seperti layaknya kakak-adik.

Menurut Pemohon, pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku juga antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, demikian pula calon isteri Pemohon juga tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain. Keluarga Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahi calon istri Pemohon tersebut dan menjadi isteri kedua Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi sekaligus mohon pengesahan pernikahan atau itsbat nikah, dengan seorang perempuan yaitu Ocha (nama samaran), umur 35 tahun, Islam, tidak bekerja, Tempat tinggal : di Jalan J.A. Suprpto IV-A/166 RT.005, RW.005, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen Kota Malang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligmi) dengan calon isteri Pemohon bernama Ocha.
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Anto dengan seorang perempuan bernama Ocha yang telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2004.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen untuk mencatat perkawinan Pemohon Anto dengan Ocha.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan saksi-saksi, selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Agama kota Malang dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ocha.
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - 1) 1 (satu) buah bangunan rumah dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun diatas trnatr milik orang tua Termohon yang terletak di Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
 - 2) 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin tahun 2008.
 - 3) 1 (satu) buah Televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony.

- 4) 1 (satu) buah kulkas merek Sharp.
- 5) 1 (satu) buah mesin jahit.
- 6) 1 (satu) set mesin giling tempe.


Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000.

Demikian putusan ini diucapkan dalann sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. LUKMAN HADI, S.H, M.H. dan Drs. MUNASIK M.H, sebagai Hakim Anggota didampingi oleh MOHAMAD KHOIRUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Bagan 2
POSISI KASUS



Sumber : Data Sekunder 2010, diolah

2. Dasar Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Itsbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Pada Perkara Nomor : 786 / Pdt.G / PA.Mlg / 2010 .

Didalam kehidupan masyarakat pastilah memerlukan suatu peraturan hukum untuk menciptakan suatu kehidupan yang teratur. Namun terkadang didalam kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang. Hal inipun yang terkadang menyulitkan bagi hakim untuk mencari penyelesaian perkara tersebut. Termasuk didalam perkara kumulasi pengabulan izin poligami dan penolakan itsbat nikah ini.

Bagi hakim sendiri dalam mengadili suatu perkara, yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan yang terutama bersifat menentukan adalah peristiwanya tersebut. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturannya justru lain penyelesaiannya.

Sama halnya dalam perkara ini, ada dua perkara yang dijadikan satu dan menghasilkan satu putusan. Pengertian lain dari penggabungan ini adalah kumulasi. Kumulasi gugatan tersebut ada 2 yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif dimana para pihak lebih dari satu orang dalam dasar hukumnya terdapat didalam Pasal 127 HIR / 151 Rbg. Sedangkan obyektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan.

Kumulasi obyektif memiliki syarat-syarat tertentu yaitu adanya beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Penggabungan obyektif tidak boleh dilakukan dalam hal :

- 1) Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan
- 2) satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
- 3) Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

Tujuan penggabungan gugatan⁴ :

- 1) Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawanan
- 2) Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting didalam persidangan. Cepat adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil inti

⁴ Wawancara dengan Pak Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 30-11-2010 jam. 13.00 WIB .

sari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Biaya ringan adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci, dan transparan serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak didalam perkara.⁵

Dalam proses pengambilan putusan terdapat musyawarah Majelis Hakim, musyawarah ini merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit untuk dilaksanakan. Meskipun hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum beraneka ragamnya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

⁵ Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta Pusat, 2008.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar dan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban para hakim tersebut, yakni putusan tersebut harus jelas dan cukup memotivasi pertimbangannya. Didalam pengertian luasnya bukan hanya sekedar meliputi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Pada perkara kumulasi antara poligami dan itsbat nikah ini dasar-dasar yang digunakan hakim untuk memutus perkara antara lain yaitu berpedoman pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar-dasar yang digunakan mulai dari dasar hukum tentang poligami, tatacara perceraian dan juga mengenai syarat-syarat dari itsbat nikah tersebut.⁶

Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut antara lain pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan Poligami. Sedangkan untuk syarat-syarat perkawinannya digunakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Wawancara dengan Pak Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 14-12-2010 jam. 08.00 WIB .

Selain itu dasar hukum yang berhubungan dengan perceraian digunakan pula pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah, maka akan dijelaskan lebih rinci lagi sebagai berikut.

Dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami antara lain, Pasal 4 ayat (2) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. **istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;**
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal ini terdapat syarat-syarat alternatif yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan poligami. Tepatnya syarat tersebut terdapat pada pasal 4 ayat (2) a. Syarat tersebut terpenuhi dengan pernyataan dari termohon jika memang termohon tidak mampu menjalankan kewajiban secara maksimal.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang memang harus dipenuhi oleh pemohon terdapat dalam Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

⁷ Ibid.

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut dengan adanya bukti surat-surat antara lain

1. Surat Keterangan Pernyataan tidak keberatan dimadu bermaterai yang dibuat oleh termohon pada tanggal 26 Mei 2010.
2. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 561D43135.73.02.1002/2010 yang dibuat oleh Lurah Ranpal Celaket, Kecamatan Klojen Kota Malang, pada tanggal 15 Juni 2010. Surat ini digunakan bukti untuk menjamin adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil bermaterai yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 26 Mei 2010.

Pasal-pasal diatas merupakan syarat-syarat yang ada didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan syarat-syarat yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami ini adalah terdapat pada Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Pasal ini sama halnya dengan isi pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu juga menggunakan dasar pada pasal 57 huruf a yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Pernyataan ini telah disampaikan oleh termohon karena termohon merasa kurang mampu menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang isteri karena faktor umur. Pasal lain yaitu pasal 58 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu juga harus melengkapi persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu surat keterangan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang diketahui oleh Lurah setempat, dan harta bersama tersebut akan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana dijelaskan didalam buku II edisi 2009 Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.⁸

Pasal 58 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari pemohon bahwa termohon, pemohon dan calon istri pemohon dimintai keterangan oleh Pengadilan Agama. Bahwa termohon

⁸ Wawancara dengan Pak Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 14-12-2010 jam. 08.00 WIB .

dimintai keterangan yang berisikan tentang pernyataan bersedia untuk dimadu, karena bukti tertulis saja tidak cukup untuk membuktikan adanya persetujuan dari termohon.⁹ Dan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dengan adanya bukti surat-surat yang terdapat pada keterangan diatas. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan izin poligami tersebut. Terdapat 4 pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk mengabulkan izin poligami dalam perkara kumulasi nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan untuk menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi dengan nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg antara lain Pasal 9 dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 40 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar-dasar hakim menolak itsbat nikah tersebut akan dijelaskan lebih rinci lagi antara lain sebagai berikut :

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini. Pasal ini digunakan hakim untuk menolak permohonan pemohon untuk mengajukan itsbat nikah.

Pada saat pemohon dan calon istri pemohon menikah siri pada tahun 2004. Calon istri pemohon masih berstatus sah menjadi istri orang lain yang bernama Chana, meski pernah ditalak berkali-kal tapi belum

⁹ Wawancara dengan Pak Anto (nama disamarkan) , Pemohon dalam perkara kumulasi dengan nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 16-12-2010 jam. 15.45 WIB .

bercerai secara sah. Calon istri Pemohonpun sebenarnya sudah berkali-kali mengajukan gugatan cerai namun selalu ditolak oleh Pengadilan yang bersangkutan, akhirnya dibiarkan begitu saja. Hingga akhirnya tahun 2005 suami pertamanya meninggal dunia¹⁰

Ditalak secara Islam atau bisa disebut dengan talak lisan, talak tersebut hanya sah secara agama tapi tidak sah secara hukum, karena talak yang sah adalah talak yang diucapkan didepan pengadilan..¹¹

Sehingga Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga digunakan hakim untuk menolak itsbat nikah tersebut yaitu dimana Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini juga sesuai dengan pasal yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam yang tersurat dalam pasal 115. Sedangkan pasal lain yang mendukung pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dimana didalam pasal tersebut termuat bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. **Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.**
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ocha (nama disamarkan) , calon istri pemohon dalam perkara kumulasi nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 16-12-2010 jam. 15.45 WIB .

¹¹ Wawancara dengan Pak Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 08-12-2010 jam. 13.00 WIB .

Dalam pasal 40 huruf a tersebut jelas tertulis bahwa seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain jelas dilarang untuk menikah lagi dengan pria lain.

Dengan dasar-dasar yang termuat diatas, oleh karena itu majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah dalam perkara nomor : 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg. Dari dasar-dasar hukum diatas maka memang hakim telah menggunakan dasar hukum yang berlaku.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami dan menolak itsbat nikah dalam perkara kumulasi pada perkara nomor : 786 / Pdt.G / PA.Mlg / 2010 .

Hakim bertugas mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tersebut tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang hakim tersebut menolaknya.

Jika seorang hakim akan menjatuhkan keputusan, maka dia akan berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Karena dimana hakim akan merasa lega dan puas jika dia dapat memuaskan para pihak dengan putusannya.

Untuk memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim tersebut harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

Pertimbangan atau consideran merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, antara lain yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak.
2. Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari hakim

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh Hakim yang digunakan sebagai konsekuensi atas asas-asas untuk mencari kebenaran materiil.

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan- alasan hakim (pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan tersebut mempunyai nilai obyektif, selain itu putusan tersebut juga mempunyai wibawa. Oleh karena itu, pasal 178 ayat (1) HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Alasan-alasan atau argumentasai itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat,

dan para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Adanya alasan-alasan itu maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkannya putusan sering dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim didalam pertimbangannya.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg ini, para hakim tersebut mengacu kembali pada perundang-undang yang berlaku, utamanya adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan awal mula terjadinya suatu perkawinan tersebut. Dimana bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum.¹²

Berdasarkan Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Wawancara dengan Pak Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 08-12-2010 jam. 13.00 WIB

Sehingga dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan tersebut sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Rukun dan syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dan seorang yang beragama Islam perkawinan tersebut sah bila rukun dan syarat dari perkawinan tersebut terpenuhi.

Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI. Pertimbangan dari perkara ini merujuk pada pasal 40a yang menyatakan dilarang melangsungkan pernikahan jika wanita yang bersangkutan masing terikat perkawinan dengan pria lain.

Dari hal-hal yang dasar ini maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai dikabulkannya izin poligami dan ditolaknya permohonan itsbat nikah dalam perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg .

Pertimbangan terkait dengan hukumnya (Ketentuan Yuridis) dari **dikabulkannya izin poligami** karena memang syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut telah terpenuhi. Dimana memang termohon sudah menyatakan bahwa dirinya memang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis secara maksimal atau kewajibannya sebagai seorang istri yang disebabkan karena faktor usia. Sedangkan suaminya masih membutuhkan pelayanan prima dari istrinya hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)a .

Sedangkan syarat kumulatifnya Pasal 5 ayat (1)a majelis hakim menimbang dari adanya bukti-bukti antara lain :

- a. Pernyataan termohon yang membenarkan alasan-alasan dalam syarat alternatif tersebut dan pernyataan tersebut telah dikemukakan secara lisan di muka persidangan, selain itu termohon juga menyatakan secara tertulis.

Dari keterangan Termohon ini majelis hakim menganggap bahwa memang Termohon telah bersedia untuk dimadu atau dengan kata lain bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu. Faktor pendukung lainnya, dalam peristiwa ini adalah Hakim menemukan fakta bahwa yang melamar calon istri Pemohon adalah Termohon sendiri. Hal ini juga menjadi pertimbangan bahwa memang Termohon sudah benar-benar siap untuk dimadu.

- b. Penghasilan Pemohon dari berjualan keripik tempe yang menghasilkan uang sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan. Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Pemohon memang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup 2 orang istri dan anak-anaknya.
- c. Keterangan dari kedua saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab kepada keluarganya. Dari segi ini Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon dianggap mampu berlaku adil kepada keluarganya terutama kepada kedua istrinya.

Selain pertimbangan yang berhubungan dengan Termohon, majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan calon

istri Pemohon. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Memang pada saat Pemohon dan calon istri Pemohon menikah siri pada tahun 2004, calon istri pemohon masih berstatus sah menjadi istri orang lain yang bernama Chana (nama disamarkan). Namun ketika Pemohon mengajukan izin poligami, calon istri pemohon sudah tidak ada ikatan pernikahan dengan suaminya yang pertama. Sebab suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2005, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Fotokopi Surat Keterangan Kematian bermeterai No: 051421.130.005/M006, yang dibuat oleh Kepala Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Januari 2010.

Dengan demikian calon istri Pemohon pada saat diajukannya Permohonan izin poligami tersebut dia berstatus sebagai janda mati dan telah habis masa Iddahnya, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan wanita tersebut.

Hal ini dijadikan pertimbangan majelis Hakim karena memang telah sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus salah satunya karena kematian. Dan itu artinya bahwa perkawinan sah antara calon istri Pemohon dengan suami pertamanya telah putus.

Dasar pertimbangan non yuridis yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu dasar pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat atau *mashlahah mursalah* adalah

sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

Unsur-unsur prinsip kemaslahatan bukan hanya asas kepastian hukum, tetapi di dalam pertimbangannya juga harus ada asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Karena apabila ketiga unsur tersebut sudah melingkupi, maka pertimbangan hakim tersebut sudah berhasil menerapkan ide keadilan dalam masyarakat.

Prinsip maslahat ini dibuat oleh para pakar hukum Islam di Indonesia untuk menyelesaikan segala masalah hukum yang diajukan di Pengadilan Agama agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat di era globalisasi saat ini

Oleh karena itu sehubungan dengan prinsip kemaslahatan ini, langkah awal yang dilaksanakan khususnya oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu dengan kembali menerapkan paham ijtihad, dan melakukan kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip kemaslahatan inilah yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua perkara yang masuk, termasuk permohonan izin poligami yaitu caranya adalah dengan mengabulkan permohonan izin poligami. Pertimbangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan antara mudhorot dan manfaat yang akan diperoleh dari pernikahan siri yang telah berlangsung selama 6 tahun dengan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama lb'rahim Ali Hasan,

Muhammad Kabir Khoirot dan Oktavia Trimurti Uswatun Hasanah. Jika majelis hakim tidak mengabulkan izin poligami tersebut maka akan ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini, yaitu calon istri pemohon beserta anak-anaknya, sebab mereka juga membutuhkan tanggungjawab dari suami (pemohon) untuk kebutuhan hidup karena disamping calon istri pemohon tersebut memang tidak bekerja.

Jika Majelis hakim tidak mengabulkan, dapat diartikan bahwa Majelis hakim membiarkan calon istri Pemohon beserta anak-anaknya terlantar, hal ini juga menjadi pertimbangan lain majelis hakim .¹³

- b. Mudhorot dan manfaat lainnya jika majelis Hakim tidak mengabulkan izin poligami tersebut dapat ditafsirkan bahwa hakim telah membiarkan adanya suatu pernikahan yang tidak sah. Dan perkawinan yang tidak sah jika tetap hidup bersama maka hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai perzinahan. Oleh karena itu tujuan dikabulkannya izin poligami ini salah satunya untuk menghindari perzinahan yang lebih jauh,¹⁴.

Kemaslahatan yang dimaksud diatas adalah dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, sehingga terpeliharalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari pemohon izin poligami. Kemaslahatan tersebut dapat dicapai dengan mengabulkan izin poligami.

¹³ Wawancara dengan Pak Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 14-12-2010 jam. 08.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Pak Arifin, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 14-12-2010 jam. 08.00 WIB

Jadi penerapan *mashlahah mursalah* (prinsip kemaslahatan) dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan izin poligami di pengadilan. Karena penerapan *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dan kemaslahatan di Pengadilan Agama lebih diutamakan daripada kemudhorotan.

Sedangkan pertimbangan yuridis yang digunakan Majelis hakim untuk **menolak permohonan itsbat nikah** adalah merujuk dari awal mula terjadinya pernikahan siri tersebut. Maka Majelis Hakim mencari tentang pelaksanaan pernikahan siri yang dilakukan Pemohon dengan Calon istri pemohon tersebut, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan atau belum.

Nikah siri dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan adat istiadat, namun pernikahan ini tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Didalam Undang-undang Perkawinan, pernikahan akan sah jika dicatatkan, dengan kata lain pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Dimana pencatatan pernikahan memang tidak masuk didalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa pernikahan itu telah terjadi. Dan juga dari hasil pencatatan itu penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di

pengadilan agama, disamping itu juga untuk urusan-urusan administratif suami-istri dan juga anak-anaknya.

Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara yuridis dari pasal 2 ayat (1) bahwa pasal tersebut dapat dijadikan tolak ukur mengenai sah tidaknya suatu pernikahan siri secara umum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Secara umum nikah siri memang diperbolehkan asal pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sedang rukun dan syarat sahnya perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat-syarat dari rukun nikah tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Calon suami syaratnya :
 - a) Umur calon suami 19 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974)
 - b) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.
 - c) Didasarkan persetujuan calon mempelai.
 - d) Tidak terdapatnya halangan pernikahan diantara calon mempelai.
- 2) Calon istri syaratnya :
 - a) Umur calon istri 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974)
 - b) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.

- c) Didasarkan persetujuan calon mempelai.
- d) **Tidak terdapatnya halangan pernikahan diantara calon mempelai.**

Dari segi rukun dan syarat pernikahan yaitu mengenai wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul tidak ada suatu permasalahan. Namun dari syarat-syarat calon mempelainya (calon istrinya) yang mulai menampakkan suatu masalah. Karena dalam syarat calon istri tersebut, tepatnya pada *huruf d yang menyatakan tidak terdapatnya halangan pernikahan diantara calon mempelai.* Sedangkan jelas sudah bahwa calon istri Pemohon mempunyai halangan pernikahan yaitu dimana calon istri Pemohon pada saat melakukan pernikahan siri tepatnya pada bulan Juni tahun 2004 saat itu calon istri pemohon masih berstatus menjadi istri sah laki-laki lain yang bernama Chana (nama disamarkan) belum pernah cerai secara sah.

Dapat disimpulkan memang pada saat itu belum terdaftarnya perceraian diantara calon istri Pemohon dengan suaminya di Pengadilan. Hal ini yang memperkuat hakim sebagai alasan menolaknya itsbat nikah tersebut. Karena dimana mengingat bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pernyataan seperti ini tersurat didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun menurut pernyataan para saksi dan juga calon istri Pemohon, bahwa diantara calon istri Pemohon dengan suaminya sudah pisah rumah sudah tidak diurus lagi oleh suaminya. Namun karena belum ada pengesahan perceraian diantara keduanya, maka Pengadilan masih menganggap bahwa antara calon istri pemohon dengan Chana (suaminya) masih ada ikatan perkawinan yang sah. Sehingga seorang yang masih mempunyai tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi pernyataan seperti ini tersurat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Hal-hal diatas menjadi pertimbangan majelis hakim karena mengingat bahwa Itsbat nikah yang diperiksa yaitu tentang syarat dan rukun perkawinan, itsbat nikah akan dikabulkan jika syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi. Sebaliknya jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi maka itsbat nikah tersebut akan ditolak.

Dalam Kompilasi hukum Islam tepatnya Pasal 7 ayat (3) memang itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :¹⁵

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

¹⁵ Wawancara dengan Pak Munasik, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 14-12-2010 jam. 08.00 WIB

(e) **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.**

Dari pasal tersebut, dijelaskan sebab-sebab seseorang dapat mengajukan itsbath nikah pada perkawinannya. Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodasi persoalan perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan tidak dicatatkan dalam rangka mendapatkan legalisasi melalui isbath nikah.

Sedangkan dalam perkara nomor 786 / Pdt.G / 2010 ini permohonan itsbat nikahnya tidak memenuhi persyaratan yang tersurat pada huruf e, dimana perkawinan siri yang mereka lakukan memiliki banyak halangan-halangan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Halangan dalam perkawinan siri mereka yaitu Anto dan Ochah yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan adalah karena Ocha masih berstatus sah istri orang lain yang bernama Chana dan juga halangan lainnya yaitu suatu perceraian dikatakan sah jika dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu dari pernyataan berikut ini dapat dijelaskan bahwa ketika pernikahan siri yang terjadi pada tahun 2004, terbukti bahwa antara Ocha dengan Chana (suami pertamanya) belum terjadi suatu perceraian yang sah dan ini menjadikan bukti bahwa antara Ocha dan Chana masih suami istri yang sah, itu artinya Ocha masih berstatus sah istri orang lain. Dari hal-hal yang tersebut diatas maka memang benar bahwa perkawinan yang dilakukan

oleh mereka mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penolakan permohonan itsbat nikah diatas dapat diperkuat lagi dengan pertimbangan majelis hakim yang juga menilai bahwa perkawinan siri antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut yang dilaksanakan pada bulan Juni 2004 adalah tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan, karena diantara mereka ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan. Maka permohonan pemohon agar perkawinannya yang kedua dinyatakan sah atau diitsbatkan adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan izin poligami telah memenuhi alasan hukum dan permohonan izin poligami dari pemohon patut untuk dikabulkan. Karena pemohon dikabulkan atau tidak dikabulkan berpoligami, maka pemohon maupun calon istri pemohon akan menanggung resiko. Dan apabila ada dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko, maka harus dipilih yang resikonya (mudhorotnya) paling ringan yang tujuan utamanya adalah demi kemaslahatan umat.

4. Faktor Penyebab Diajukannya Itsbat Nikah Setelah Berlangsungnya Perkawinan Siri Selama 6 Tahun.

Didalam kehidupan manusia memang tak akan pernah mengetahui kapan mereka akan mengalami masalah-masalah yang pelik dan diluar dugaan. Kehidupan yang damai, rukun dan bahagia itulah harapan setiap

manusia. Namun ketika permasalahan itu muncul, maka manusia tersebut harus mencari penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.

Hal inipun yang dihadapi oleh keluarga Anto yang selama 6 tahun telah hidup damai dengan keluarganya. Mereka awalnya hidup baik-baik saja meskipun Anto hidup dengan dua orang Istri yang dinikahi secara siri. Keluarganya pun baik-baik dan rukun, hingga suatu hari saat Anto dan keluarga Keduanya yang berniat pindah rumah yang dekat dengan rumah istri pertamanya.

Dari awal terjadinya pernikahan siri dengan calon istri keduanya memang Anto tidak ada niat untuk mensahkan pernikahan keduanya. Anto memang tidak berniat untuk membuat akta nikah dengan istri keduanya tersebut. Karena dirasa semua baik-baik saja tanpa akta nikah.¹⁶

Untuk apa akta nikah dan mensahkan perkawinan, seperti apa yang telah dilakukannya dengan suami pertamanya jika menikahinya tidak dengan orang yang bertanggung jawab, lebih baik menikah tanpa akta nikah (menikah siri) tapi menikahinya dengan orang yang jelas baik dan bertanggung jawab.¹⁷

Sedangkan calon istri keduanya pun sadar akan akibat dari nikah siri tersebut. Hal ini disadari setelah mereka dikaruniai beberapa putra, karena dimana saat mereka membuat akta lahir untuk anak-anaknya dalam akta lahir tersebut hanya termuat nama ibunya bukan atas nama kedua

¹⁶ Wawancara dengan Pak Anto (nama disamarkan) , Pemohon dalam perkara kumulasi dengan nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 16-12-2010 jam. 15.45 WIB .

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Ocha (nama disamarkan) , calon istri pemohon dalam perkara kumulasi nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 16-12-2010 jam. 15.45 WIB .


orang tuanya. Pembuatan akta lahir untuk anak-anaknya tersebut terjadi jauh sebelum Anto berniat mengajukan permohonan itsbat nikah dan poligami tersebut. Faktor utama untuk mengajukan permohonan itsbat nikah bukanlah untuk membuat akta lahir bagi anak-anaknya.

Adapun faktor dari diajukannya Itsbat nikah setelah berlangsungnya perkawinan siri selama 6 tahun dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Bagan 3

FAKTOR UTAMA DIAJUKANNYA ITSBAT NIKAH SETELAH MENIKAH SIRRI SELAMA 6 TAHUN



Dari bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada awalnya Anto bertempat tinggal di Celaket Rampal, pada tahun 2009 berniat pindah ke Sanan Kelurahan Purwantoro. Lalu Anto mengajukan permohonan pindah dengan meminta surat pindah ke Kelurahan Celaket Rampal.

Lalu dari Kelurahan Celaket Rampal surat pindah tersebut tidak bisa diproses mengingat syarat-syarat untuk pindah rumah adalah salah satunya harus memiliki akta nikah. Selain KK dan KTP, akta nikah juga merupakan salah-satu syarat agar bisa pindah rumah. Akta nikah dalam syarat ini digunakan sebagai bukti ditempat kediaman barunya bahwa memang seorang laki-laki dalam hal ini Anto dengan seorang perempuan dalam hal ini Ocha memang benar-benar suami istri yang sah, sehingga tidak akan ada masalah dilain hari.

Ketika ada persyaratan yang tidak dimiliki oleh Antok dan Ocha, selang beberapa waktu kemudian mereka memutuskan untuk mengurungkan niat untuk pindah rumah, dan kembali kekediaman sebelumnya di Celaket Rampal. Namun sayangnya ketika mereka ingin kembali kekediaman semula, hal tersebut juga ditolak oleh pihak di Kelurahan Celaket Rampal, dengan alasan bahwa Anto sudah meminta surat pindah rumah dan tenggang waktu untuk kembali lagi telah habis.

Proses perpindahan tempat tinggal serasa dipersulit dari Kelurahan Celaket ke kelurahan Purwantoro, oleh karena itu mau tidak mau akhirnya berniat untuk mensahkan perkawinan sirinya yang telah berlangsung selama 6

tahun ini. Sehingga akhirnya mengajukan permohonan Poligami dan Itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan sebelumnya.¹⁸

Hal ini dapat dijadikan kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas pertamanya untuk meminta permohonan itsbat nikah tersebut adalah agar pernikahan keduanya tersebut dapat sah secara hukum, dan agar Anto dan calon istri keduanya tersebut mendapatkan akta nikah. Sebab akta nikah tersebut digunakan untuk persyaratan pindah rumah. Tepatnya dari Kelurahan Celaket Rampal pindah ke Sanan Kelurahan Purwantoro. Sebab dimana setiap warga barunya harus memiliki bukti otentik bahwa sepasang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu atap tersebut memnag benar-benar suami istri.



¹⁸ Wawancara dengan Bapak Anto (nama disamarkan) , calon istri pemohon dalam perkara kumulasi nomor perkara 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 16-12-2010 jam. 15.45 WIB .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dan pertimbangan didalam putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dan menolak permohonan itsbat nikah dalam perkara nomor : 786 / Pdt. G / 2010 / PA. Mlg tersebut memang telah sesuai dengan hukum yang berlaku tepatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa poligami dapat dikabulkan jika syarat kumulatif dan alternatif yang terdapat didalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi, dan dalam perkara tersebut antara Pemohon (Anto) dan Termohon (Iyah) telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk alasan penolakan itsbat nikah tersebut karena pernikahan siri yang dilangsungkan antara Anto dan Ocha tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena mengingat bahwa pada saat mereka menikah siri Ocha masih berstatus sah sebagai istri orang lain sehingga ada halangan syar'i didalam pernikahan sirinya.
2. Bahwa faktor penyebab diajukannya permohonan itsbat nikah setelah berlangsungnya pernikahan siri selama 6 tahun adalah

untuk mengesahkan pernikahan kedua tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pernikahan keduanya mendapatkan suatu bukti otentik yaitu sebuah akta nikah. Akta nikah tersebut yang pada akhirnya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk melancarkannya proses perpindahan rumah yang akan dilakukan oleh Anto dan Ocha.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat menjadi alternatif solusi bagi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan semua pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan izin poligami dan permohonan itsbat nikah. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah :

1. Bagi Akademisi


Akademisi hendaknya lebih menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya dibidang hukum kepada masyarakat lewat sosialisasi, hal ini ditujuakn agar banyak masyarakat yang mengetahui hal-hal yang harus mereka lakukan saat ingin beracara di hadapan pengadilan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya mengetahui dampak-dampak dari perkawinan siri. Sehingga masyarakat bisa lebih mencermati lagi jika akan melakukan perkawinan siri.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah setempat hendaknya lebih memperhatikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang kependudukan masyarakatnya, terutama jika suatu persoalan mengenai perpindahan tempat tinggal terjadi, masyarakat mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhinya, agar tidak menjadi masalah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman & Syahrani Riduan, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Dewi Gemala, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Hakim Rahmad, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, pustaka setia Bandung, Garut.
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Istibsyaroh, 2004, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, Blantika, Jakarta.
- Kusumo Soedikno Merto, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta .
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujahidin Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta Pusat.
- Ramulyo Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto Happy , 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya ?*, Transmedia Pustaka, Yogyakarta.
- Zuhariah Erfaniah, 2008, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, UIN-Malang Pres, Malang.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan.

Kompilasi hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Tahun 1999.

Website

<http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/hukum-waris-islam/hukum-acara-peradilan-agama/>.

[http : //www.PA-Malangkota.go.id](http://www.PA-Malangkota.go.id),

